KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TENTANG

JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KARDIOVASKULAR

Nomor : HK.03.01/XX.4/2023

Nomor : 440/KB.02-Huk/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-03-2023)** bertempat di Ball Room Hotel Horison Grand Serpong, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. IWAN DAKOTA : Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/MENKES/ 510/2017 tanggal 24 Oktober 2017, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK I	
PIHAK II	

II. AL MUKTABAR : Penjabat Gubernur Banten, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50/P/2022 tentang pengangkatan Penjabat Gubernur tanggal 9 Mei 2022 berkedudukan di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani No.1, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU, dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta Barat 11420.
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Pusat Jantung Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/602/2017 tanggal 13 November 2017 dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme.

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk mensukseskan program pengampu terhadap layanan prioritas, khususnya layananan kardiovaskular dan dan mengoptimalkan keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten dan Rumah Sakit lainnya yang berada di wilayah Provinsi Banten yang secara bertahap diharapkan dapat ikut serta dalam mensukseskan program pemerintah sesuai dengan ketersediaan layanan yang dimiliki oleh masing-masing Rumah Sakit.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1965/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskuler.
13. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Keuangan RI tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskular adalah program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

(2) Diagnostik invasif adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan secara invasif pada pasien yang diduga memiliki kelainan jantung.

(3) Intervensi non bedah adalah dan tindakan non-bedah dengan memasukkan alat medis ke dalam tubuh untuk memperbaiki berbagai kelainan jantung.

(4) Pelayanan bedah jantung adalah upaya atau tindakan mengoreksi kelainan anatomi dan fungsi jantung.

(5) Penelitian adalah penelitian dan pengembangan kesehatan yang menggunakan manusia sebagai subyek penelitian, untuk menemukan bukti ilmiah tentang penyebab dan faktor resiko, diagnosis, terapi, prognosis, dan rehabilitasi gangguan kesehatan, termasuk tindakan lainnya yang mengubah status kesehatan dan perilaku manusia.

(6) Registri adalah pencatatan resmi terhadap suatu penelitian yang akan dilaksanakan dengan menggunakan manusia sebagai subyek penelitian.

(7) Koordinator Pengampu Pelayanan Kardiovaskular adalah Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah harapan Kita Jakarta yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring pengampuan layanan kardiovaskular bagi rumah sakit pengampu dan rumah sakit yang diampu strata utama dan madya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

(8) Rumah Sakit Pengampu adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan kardiovaskular bagi rumah sakit sesuai kewilayahannya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

(9) Strata utama adalah rumah sakit jejaring kardiovaskular yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

(10) Strata Madya adalah rumah sakit jejaring kardiovaskular yang diampu dengan tingkatan madya sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 2
Maksud Dan Tujuan

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:
 a. Untuk meningkatkan layanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 b. untuk dasar dalam mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** yang secara langsung melaksanakan layanan kesehatan dan menjadi jejaring pengampuan Pelayanan Kardiovaskular.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah serta penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 b. mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

a. Jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah;
b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang jantung dan pembuluh darah;

c. Pengembangan, sarana, prasarana dan alat untuk layanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah serta layanan bedah jantung;dan
d. Registri dan penelitian dalam bidang jantung dan pembuluh darah.

Pasal 4
Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
(2) PIHAK KESATU dapat menyertakan rumah sakit pengampu regional strata paripurna dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Bagi Rumah Sakit lainnya yang berada di wilayah Provinsi Banten juga dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan PIHAK KESATU dengan Objek dan Ruang Lingkup sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PARA PIHAK dalam melaksanakan Jejaring Pengampuan Layanan kardiovaskular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki kedudukan:
a. **PIHAK KESATU** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai Koordinator Pengampu Pelayanan Kardiovaskular.
b. **PIHAK KEDUA** merupakan Penerima pengampuan sesuai program pengampuan layanan kardiovaskular dari **PIHAK KESATU**.
c. **PIHAK KEDUA** rumah sakit pengampu stata utama merupakan pengampu regional pelayanan Kardiovaskular terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya dan secara bertahap terhadap rumah sakit lainnya di wilayah Provinsi Banten.

Pasal 6
Jangka Waktu

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi dimasing-masing **PARA PIHAK,** tidak membatalkan terhadap Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang disepakati.

Pasal 7

Korespondensi

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : **RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**.

Up : Kepala Sub Koordinator Hukum dan Organisasi
Jalan S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta Barat 11420.
Telp. Nomor (Hunting) 021 5681111, 5684085-93.
E-mail info@pjnhk.go.id; hukum@pjnhk.go.id

WhatsApp Nomor 087871564393
(Rusman, SH, MH).

PIHAK KEDUA : **DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN**

Up : 1. Plt Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan
2. Pelaksana Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani No.1 Serang Banten

WhatsApp Nomor
Up 1. 087880009002 (dr. Saiful Rahman,MARS)
2. 08129442703 (Dewi Erniati,S.Kep,MA)
E-mail : rujukannew.dinkesbanten@gmail.com
lab.rujukanbanten@gmail.com

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Pj. GUBERNUR BANTEN,	**DIREKTUR UTAMA,**
AL MUKTABAR	**IWAN DAKOTA**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Pj. GUBERNUR BANTEN,	**DIREKTUR UTAMA,**
AL MUKTABAR	**IWAN DAKOTA**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Pj. GUBERNUR BANTEN,	**DIREKTUR UTAMA,**
AL MUKTABAR	**IWAN DAKOTA**